

**DOKUMEN
PERJANJIAN & PENETAPAN
KINERJA TAHUNAN**

(PKT)

TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI PARIGI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Parigi dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan PKT ini.

Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja dalam tahun berjalan dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. PKT ini disusun dengan memperhatikan keadaan di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Parigi, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya PKT Tahun 2017 ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikansangat kami harapkan.

**PENGADILAN NEGERI PARIGI**
Ketua,

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Lampiran | iii |
| BAB I. Pendahuluan..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| BAB II. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)..... | 6 |
| BAB III. Penutup | 8 |
| A. Kesimpulan..... | 8 |
| B. Saran..... | 8 |
| BAB IV. Lampiran..... | 9 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pernyataan Kinerja.
Lampiran II : Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Parigi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja Baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008. Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Desember 2008 dan Pengadilan Negeri Parigi mulai mengelola DIPA sejak Tahun Anggaran 2010.

PKT merupakan kinerja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang akan berjalan yang berisi tentang standar kinerja yang harus dicapai suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang menginformasikan kinerja (core bussines).

PKT disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan kinerja tahun yang akan berjalan yang disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010. Metode pengukuran yang digunakan mengacu kepada tiga sistim formulir sebagaimana petunjuk Surat Keputusan Kepala Badan Admnistrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS).

Peraturan yang menjadi dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perpres NO. 24 tahun 2010 tentang kedudukan,tugas dan fungsi Kementerian Negara sert susunan Organisasi,tugas dan fungsi Eselon I dan Kementerian.
6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

R.I Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi Atas Laporan Kinerja.

Pengadilan Negeri Parigi selalu berupaya untuk menyusun IKU yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi, untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Negeri Parigi secara transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi pada tahun berikutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Parigi merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Aspek tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelancara penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi Keuangan Perkara.
- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

PKT ini disusun untuk menggambarkan Kinerja Pokok Pengadilan Negeri Parigi sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. PKT ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian.

BAB II PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

BAB III PENUTUP.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 ini terdiri dari :

1. Surat Pernyataan Kinerja Tahun 2017.
2. Penetapan Kinerja Tahun 2017.
3. Penetapan Kinerja Keuangan Tahun 2017.

(terlampir dalam dokumen ini).

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. PKT Tahun 2017 Pengadilan Negeri Parigi disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan sasaran kinerja pada tahun 2017 yang akan berjalan. PKT ditetapkan dengan memperhatikan renstra, rencana kinerja, target dan sasaran yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kinerja yang maksimal dan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal agar kepuasan masyarakat terpenuhi sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. PKT disusun untuk dijadikan pedoman standar untuk merealisasikan target dan sasaran yang akan dicapai.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil kajian kinerja, kami menyarankan kiranya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Parigi, agar kinerja yang dihasilkan lebih baik.
2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Sipil agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Dengan ditetapkannya PKT ini, kiranya dapat evaluasi dan Pengadilan Negeri Parigi siap untuk di koreksi serta diberikan masukan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik sehingga visi Mahkamah Agung dapat tercapai.

BAB IV LAMPIRAN

Sebagai data dukung penyusunan PKT Tahun 2017 ini, di lampirkan :

1. Surat Pernyataan Kinerja Tahun 2017.
2. Penetapan Kinerja Tahun 2017.
3. Penetapan Kinerja Keuangan Tahun 2017.



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

Telp. (0450) 2320882, (0450) 2320883 Fax. (0450) 2320883

PARIGI - 94371

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI PARIGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUNARTO MAIT, ST.,MH.**
N I P : 19781015 200502 1 004
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi /
Kuasa Pengguna Anggaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.....

N a m a : **EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.**
N I P : 19680611 198903 1 004
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Parigi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.....

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 03 Januari 2017

PENGADILAN NEGERI PARIGI



Pihak Kedua
Ketua,

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
NIP. 19680611 198903 1 004



Pihak Pertama
Sekretaris,

SUNARTO MAIT, ST.,MH.
NIP. 19781015 200502 1 004

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI PARIGI

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan | a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasasi perkara yang diselesaikan. | 93% 100% 3% 100% 100% |
| 2. | Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi | Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK. | 93% |
| 3. | Peningkatan penyelesaian perkara efektifitas administrasi | a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima. | 100% 100% 100% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan | a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line | 100% 95% |
| 5. | Peningkatan Pengawasan Kualitas | a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100% 100% |
| 6. | Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran | Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna | 95% |
| 7. | Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi | Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik. | 100% |

Anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 :

| No | Program | Jumlah Anggaran |
|----|--|---------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp. 3.858.214.000,- |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp. 240.500.000,- |
| 3 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 42.260.000,- |

Parigi, 04 Januari 2017
PENGADILAN NEGERI PARIGI

Pihak Kedua,
Ketua,


EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

Pihak Pertama
Sekretaris,


SUNARTO MAIT, ST.,MH.
NIP. 19781015 200502 1 004